

Kesepakatan Bersama
antara
PT Telekomunikasi Indonesia
dengan
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
tentang
Penyelenggaraan Jasa Akses Internet


Nomor : PKS 105/HK.810/JAR-30/2003
001/PKS/TELKOM-APJII/V-28/2003

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua puluh delapan* bulan *Mei* tahun *Dua ribu tiga* bertempat di Jakarta, kedua belah pihak dibawah ini :

1. **SURYATIN SETIAWAN**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur Bisnis Jaringan**, dari dan karenanya dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama **PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk**, disingkat **TELKOM**, berkedudukan di Gedung TELKOM, Jl. Japati No.1 Bandung 40133, untuk selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**.
2. **HERU NUGROHO**, dalam kedudukannya sebagai **Sekretaris Jenderal**, dari dan karenanya dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama **Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia** disingkat **APJII**, berkedudukan di Gedung Cyber, Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta 12710, untuk selanjutnya disebut sebagai **APJII**.

TELKOM dan **APJII** dengan ini sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Akses Internet, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KONFIGURASI DAN KONEKSI DALAM PENYELENGGARAAN JASA AKSES
INTERNET (ISP)



- (1). Konfigurasi penyelenggaraan jasa akses internet adalah seperti gambar diatas.

- (2). Penyelenggara jasa akses internet (ISP) dalam menyelenggarakan jasanya memerlukan koneksi dengan penyelenggara jartap lokal.
- (3). Koneksi antara ISP dan P-jartap Lokal disebut koneksi satu arah yang berfungsi untuk meneruskan panggilan akses jasa ke server ISP.

PASAL 2 PENGUNAAN SAMBUNGAN PELANGGAN

- (1). Penyelenggara jasa akses internet memerlukan sambungan pelanggan PSTN TELKOM baik berupa sambungan analog maupun sambungan digital (ISDN) untuk melayani pelanggan melalui fasilitas akses dial up. Sambungan tersebut dinamakan layanan "Sambungan OLO ISP".
- (2). Seluruh sambungan pelanggan PSTN TELKOM pada butir (1) diatas yang tersambung ke server ISP tersebut harus memiliki class of service sebagai incoming only

PASAL 3 KOMITMEN TRAFIK

- (1). Komitmen trafik atas penggunaan Sambungan OLO ISP dalam melayani jasa internet akses melalui fasilitas dial up tersebut ditentukan sebesar 250.000 menit per 30 port sambungan per bulan. Dengan asumsi line normal tanpa gangguan (resmi sesuai yang dilaporkan berdasarkan proses bisnis gangguan di Datel).
- (2). Penambahan Sambungan OLO ISP dapat diberikan atas dasar komitmen trafik minimal 250.000 menit per 30 port sambungan per bulan dan dilakukan atas persetujuan Divre.
- (3). Evaluasi trafik atas penggunaan Sambungan OLO ISP tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan, dimana:
 - a. Bila utilisasi di bawah komitmen trafik, maka akan dilakukan pengurangan dimensi.
 - b. Bila utilisasi di atas komitmen trafik, maka akan dilakukan penambahan dimensi.
- (4). Harga Sambungan OLO ISP disesuaikan dengan tarif golongan bisnis khusus Rp. 50.000,-/sambungan-ISP/bulan sebelum PPN yang berlaku nasional dan dapat berubah atas dasar ketentuan Direksi TELKOM. Kadivre diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan diskon dengan batasan paling rendah sampai dengan Rp. 38.000,-/sambungan-ISP/bulan sebelum PPN.
- (5). Cara pengukuran komitmen trafik:
 - a. TELKOM dan APJII secara bersama-sama menetapkan cara pengukuran komitmen trafik yang dapat diterima kedua belah pihak berdasarkan prinsip transparansi.
 - b. Sepanjang TELKOM belum memiliki alat ukur, pengukuran komitmen trafik dapat dilakukan menggunakan Customer Usage Report – Radius yang digunakan ISP. TELKOM diberi hak untuk melakukan verifikasi sistem Radius khusus untuk keperluan pengukuran komitmen trafik.

**PASAL 4
SANKSI**

Selain sanksi yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan, ISP (anggota APJII) memberi hak sepenuhnya kepada TELKOM untuk sewaktu-waktu melakukan penelitian di lokasi ISP serta melakukan pemblokiran/ pemutusan hubungan antara perangkat ISP dengan perangkat TELKOM secara sepihak, antara lain apabila TELKOM menemukan adanya :

- a) Konfigurasi jaringan yang tidak sesuai dengan kesepakatan,
- b) Ruting panggilan tidak sesuai kesepakatan,
- c) Penggunaan kode akses tidak digunakan sesuai peruntukannya maupun diluar kesepakatan.
- d) Menyelenggarakan jasa lain di luar lingkup ijin yang dimiliki,
- e) Perbuatan lain yang oleh TELKOM digolongkan sebagai fraud yang dapat merugikan TELKOM.

**PASAL 5
MASA BERLAKU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila salah satu pihak baik TELKOM maupun APJII tidak menghendaki perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berlaku untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.

**PASAL 6
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, Tbk,**



SURYATIN SETIAWAN
Direktur Bisnis Jaringan

**ASOSIASI PENYELENGGARA JASA
INTERNET INDONESIA**



HERU NUGROHO
Sekretaris Jenderal